

Izin Praktik Dokter Mandiri

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Keduanya

Kode: DPMPTSP-017

Layanan penerbitan izin praktik dokter mandiri yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Informasi Layanan

Penyelenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Waktu Pelayanan	3 hari
Jam Pelayanan	08.00 - 16.00 WIB
Lokasi	Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan
Layanan Online	https://sipon.lampungselatankab.go.id

Alur Pelayanan

1. Pemohon mengajukan permohonan secara daring melalui SIP-ON (sipon.lampungselatankab.go.id) atau datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Petugas DPMPTSP memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Pemeriksaan teknis/lapangan oleh Tim Teknis apabila diperlukan
4. Penerbitan dan penyerahan dokumen izin kepada pemohon